FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM NON PENAL PROGRAM JUMAT CURHAT OLEH POLRES TANGGAMUS

Shelvia[1], Maroni[2], Deni Achmad[3], Rinaldy Amrullah[4]

[1,2,3,4]*Universitas Lampung*
E-mail : [1]Shelviaaa24@gmail.com, [2]maroni.1960@fh.unila.ac.id, [3]deni.achmad@fh.unila.ac.id
[4]rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan *represif* (penal), tetapi juga melalui upaya *preventif* dan *preemtif* (*non penal*) yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Salah satu bentuk implementasi pendekatan *non penal* adalah Program Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polres Tanggamus sebagai wadah komunikasi antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, menyelesaikan permasalahan sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya *non penal* dalam Program Jumat Curhat oleh Polres Tanggamus. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel kepolisian dan masyarakat serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Jumat Curhat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum, tingkat partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, budaya hukum masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Faktor pendukung berupa keterbukaan komunikasi dan sinergi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas program, sedangkan rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitas, dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, penguatan pendekatan *non penal* melalui Program Jumat Curhat perlu terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang humanis, *preventif,* dan berorientasi pada penyelesaian masalah di masyarakat.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Non penal, Polisi.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan *represif* atau *penal*, yaitu dengan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui pendekatan *non penal* yang bersifat *preventif* dan *preemtif*. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan *non penal* merupakan bagian dari politik kriminal yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan masyarakat yang berpotensi menjadi faktor penyebab munculnya tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga pada upaya-upaya *preventif* yang mampu mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya *non penal* diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif. Bentuk-bentuk upaya tersebut antara lain penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mediasi atau penyelesaian konflik secara damai, kegiatan sambang masyarakat, forum komunikasi antara polisi dan masyarakat, serta kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah.

Pada perkembangan masyarakat meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan humanis, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk melakukan transformasi kelembagaan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transformasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan Polri Presisi (*Prediktif, Responsibilitas,* dan Transparansi Berkeadilan) yang menempatkan pelayanan publik dan kedekatan dengan masyarakat sebagai prioritas utama. Salah satu implementasi nyata upaya *non penal* adalah Program Jumat Curhat yang diselenggarakan oleh Polri sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik melalui Program *Quick Wins*. Program ini menjadi wadah dialog antara kepolisian dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, menerima pengaduan, memberikan edukasi hukum, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan sosial sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, Program Jumat Curhat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Program *Quick Wins* dirancang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian prioritas transformasi Polri agar lebih adaptif terhadap perkembangan situasi keamanan. Program ini berfokus pada penyelesaian cepat permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan, hukum, dan pelayanan kepolisian. Melalui pendekatan langsung, *Quick Wins* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan memperbaiki citra kepolisian dengan memperkuat kehadiran aparat dalam memberikan pelayanan yang mudah dijangkau. Implementasi Program *Quick Wins* pada setiap satuan kewilayahan Polri tidak dilaksanakan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masing-masing daerah.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, tingkat kerawanan wilayah, karakteristik sosial budaya masyarakat, serta prioritas permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap kesatuan kepolisian diberikan ruang untuk

mengembangkan inovasi pelayanan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, Polres Tanggamus mengembangkan Program Jumat Curhat sebagai media dialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan menyelesaikan permasalahan kamtibmas secara preventif dan *non-penal*. Di wilayah lain, seperti Polda Metro Jaya, dikembangkan Program Polisi RW yang berfokus pada pembinaan masyarakat dan deteksi dini gangguan keamanan di tingkat lingkungan. Sementara itu, beberapa Polres lebih mengutamakan inovasi pelayanan publik berbasis digital, seperti pengembangan layanan SKCK Online guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi pelayanan administrasi kepolisian. Meskipun seluruh program tersebut merupakan bagian dari kebijakan *Quick Wins* bentuk implementasinya tidak bersifat seragam. Fleksibilitas tersebut justru menjadi kekuatan kebijakan, karena memungkinkan setiap satuan kepolisian menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan keamanan di wilayah hukumnya masing-masing, sehingga tujuan Program Presisi dapat tercapai secara lebih efektif dan optimal.

Efektivitas pelaksanaan Program Jumat Curhat sebagai upaya non penal tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia kepolisian, kemampuan komunikasi personel, komitmen institusi, serta ketersediaan sarana dan prasarana, turut menentukan keberhasilan program. Di sisi lain, terdapat faktor eksternal berupa tingkat kesadaran hukum masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Jumat Curhat, kondisi sosial budaya, serta dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan karakteristik masyarakat di setiap wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendekatan *non penal*. Keberhasilan Program Jumat Curhat tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, memperkuat kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya tindak pidana melalui penyelesaian berbagai persoalan sosial secara dini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan *non penal* dalam pelaksanaan Program Jumat Curhat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai penegakan hukum melalui upaya *non penal* diterapkan dalam pelaksanaan Program Jumat Curhat oleh Polres Tanggamus, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati implementasinya melalui fakta-fakta empiris di lapangan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel Polres Tanggamus yang terlibat dalam pelaksanaan Program Jumat Curhat, seperti pejabat pembinaan masyarakat (Binmas), Bhabinkamtibmas, serta masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen kepolisian, serta literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum, kebijakan non penal, dan Program *Quick Wins* Polri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan bertujuan memperoleh landasan teoritis

mengenai konsep penegakan hukum dan upaya *non penal*, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program Jumat Curhat beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya *non penal* dalam Program Jumat Curhat oleh Polres Tanggamus serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang preventif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya non penal merupakan salah satu pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dilakukan di luar penerapan sanksi pidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan) dan *preemtif* (pencegahan dini) dengan tujuan menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan upaya non penal memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polri tidak hanya menjalankan fungsi *represif* melalui penyidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesi, yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat merupakan bagian dari strategi *non penal* yang bertujuan mencegah timbulnya kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum dan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat.

Implementasi upaya *non penal* oleh Polri dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan hukum, patroli dialogis, sambang warga, pembinaan masyarakat (*community policing*), mediasi atau *problem solving*, pembentukan kemitraan dengan tokoh masyarakat, serta forum komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah Program *Quick Wins* Pkhususnya kegiatan Jumat Curhat, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun informasi mengenai permasalahan keamanan secara langsung kepada kepolisian. Melalui forum tersebut, Polri dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, memberikan edukasi hukum, serta mencari solusi bersama tanpa harus selalu menggunakan mekanisme penegakan hukum pidana.

Program *Quick Wins* juga merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi Polri yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Implementasi *Quick Wins* kemudian dipertegas melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/500/III/2021 tentang Program Prioritas Kapolri Tahun 2021, yang memuat transformasi menuju Polri Presisi, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2023 tentang Program Jumat Curhat sebagai pedoman pelaksanaan komunikasi langsung antara Polri dan

masyarakat. Efektivitas pelaksanaan *Quick Wins*, khususnya melalui Program Jumat Curhat, dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor hukum (*legal substance*)

Keberhasilan *Quick Wins* dipengaruhi oleh adanya dasar hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan program. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Keputusan Kapolri Nomor Kep/500/III/2021, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2023 memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan Program Jumat Curhat sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan dan peningkatan pelayanan publik. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi anggota Polri dalam melaksanakan pendekatan non penal melalui komunikasi langsung dengan masyarakat.

Penegak hukum

Yaitu anggota Polri sebagai pelaksana Program Jumat Curhat. Kompetensi, profesionalisme, integritas, kemampuan komunikasi, serta sikap humanis anggota Polri sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Dalam forum Jumat Curhat, anggota Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Sarana dan prasarana

Pelaksanaan *Quick Wins* memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, baik berupa anggaran, ruang pertemuan, kendaraan operasional, teknologi informasi, media sosial, maupun perangkat komunikasi lainnya. Sarana tersebut berfungsi mendukung penyampaian informasi, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat penyelesaian berbagai pengaduan yang disampaikan dalam Program Jumat Curhat.

Masyarakat

Sebagai subjek sekaligus mitra kepolisian. Program Jumat Curhat hanya dapat berjalan secara efektif apabila masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, memberikan informasi mengenai kondisi keamanan di lingkungannya, serta bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kebudayaan (*legal culture*)

Budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian masalah melalui musyawarah, komunikasi, dan kerja sama akan mempermudah implementasi pendekatan *non penal*. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi masyarakat dapat menghambat efektivitas Program Jumat Curhat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan *Quick Wins.*

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan Program Jumat Curhat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi, profesionalisme aparat, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Program Jumat Curhat merupakan implementasi nyata dari penegakan hukum *non penal* yang berorientasi

pada pencegahan tindak pidana melalui penguatan komunikasi, kemitraan, dan penyelesaian masalah secara persuasif sebelum berkembang menjadi konflik yang memerlukan penegakan hukum secara *represif*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan kejahatan non penal melalui Program Jumat Curhat Polres Tanggamus meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program sebagai upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun faktor yang paling dominan mempengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan *non penal* adalah faktor penegak hukum, karena keberhasilan Program Jumat Curhat sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, responsivitas, serta kemampuan personel kepolisian dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, didukung dengan penguatan sarana dan prasarana serta partisipasi aktif masyarakat, merupakan langkah yang perlu dioptimalkan agar Program Jumat Curhat dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan penanggulangan kejahatan secara *non penal*.

DAFTAR PUSTAKA

Alarico dos Santoso & Leonito Ribeiro. (2025). "Eksitensi Polisi Nasional Timor Leste dan Polisi Cientifik Investtigasi Criminal dalam Menjamin Penegakan Hukum yang Adil". *Jurnal Parhesia*, 3(2), 3028.

Andy Pramudya Wardana & Budiman Sakti. (2025). "Reformasi Birokrasi Polri dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Biro Operasi Polisi Resort Bengkulu Utara)". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 40.

Junaidy Andasia & Roy Marthen Moonti. (2025). "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek". *Jurnal Hukum Politik dan Humaniora*, 2(2), 334.

Kaifa Rizki & Fista Hastamma. (2025). "Implementasi Kebijakan Patroli Presisi dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan". *Jurnal Pembangunan dan Administrasi*, 7(1), 34.

Khansa Fernada Faiq Praptama & Hartoyo. (2025). "Penerapan Model Pemolisian Berbasis Masyarakat (*Community Policing Model*) di Kepolisian Resor Mojokerto". *Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 4005.

Khoiru M. Habibi & Rakhmad S. Ramadhani. (2024). "Peran Program 'Jumat Curhat' dalam Meningkatkan Citra Kepolisian Mojokerto Raya". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 129.

Maroni. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), hlm. 52.

Maya Shafira, Deni Achmad, & Aisyah Muda Cemerlang. (2022). *Buku Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 64.

Maya Shafira, Deni Achmad, & Dewi Septiana. (2023). "Urgensi Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan pada Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Pekon Payung

Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5.

Miky Syamtoro Aji Yanti & Achmad Sulchan. (2025). "Peran Kepolisian dalam Mencegah Kriminalisasi Proses Hukum di Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 6.

Muhammad Farid & Septeddy Endra Wijaya. (2024). "Kebijakan Kriminologi/*Criminal Policy*". *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(3), 241.

Nursalim, A., & Prasetyo, D. (2023). "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–229.

Okky Irawan & Saverius Nahat. (2025). "Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 24.

Tary Rizki Erfandi & Lamria Indah Sitanggang. (2026). "Kebijakan Penal dan *Non Penal* dalam Tindak Pidana Khusus di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7321.